



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, lahir di Pemenang Barat, pada tanggal 28 November 1985 (umur 35 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal KOTA MATARAM; sebagai : Penggugat.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 28 September 2020 Penggugat telah memberi kuasa merupakan Advokad & Konsultan Hukum pada kantor Hukum JS & Partnes, yang beralamat KOTA MATARAM

Melawan :

TERGUGAT, lahir di Bandung, pada tanggal 22 November 1980 (umur 40 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Perumahan Sandik Perdana No. 33, RT.- RW. -, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 434/Pdt.G/ 2020/

Hlm. 1 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA Mtr., tanggal 18 Maret 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/08/IV/2007, tertanggal 09 April 2007;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, selama kurang lebih 1 tahun , Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan di Dusun Pelempat, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Perumahan Sandik Perdana, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 11 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Bintang Aufa'a Santoso, laki-laki, umur 8 tahun (Mataram, 17 Maret 2012);
 - b. Gibran Arsyia Prabowo, laki-laki, umur 5 tahun (Mataram, 09 Juni 2015);
4. Bahwa sejak Februari 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

Hlm. 2 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat terlalu egois;
- f. Tergugat sering mengambil uang dan menjual barang milik Penggugat;
- g. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- h. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6.-----

Bahwa 2 orang anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan karakter dan lingkungan pergaulan Tergugat sangat tidak baik untuk tumbuh kembang anak tersebut dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut;

7.-----

Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hlm. 3 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama Bintang Aufa'a Santoso, laki-laki, umur 8 tahun dan Gibran Arsyah Prabowo, laki-laki, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat tersebut sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H.M.Ishaq,M.H., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka

Hlm. 4 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2020 adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 , gugatan yang di ajukan penggugat seharusnya di tempat tinggal tergugat (tempat tinggal Bersama) yaitu di sidangkan di pengadilan tempat kediaman tergugat yaitu Pengadilan Agama Giri Menang (Kabupaten Lombok Barat)
3. Bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas, karena nama untuk penyebutan Tergugat seharusnya adalah, Chandra Hadi Prabowo, ST Bin Almarhum Untung Santoso, bukan Chandra Hadi Prabowo bin Untung Santoso
 - Bahwa sesuai Surat Keterangan Kematian ayah dari Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal, 16 Januari 2008 pada pukul 17: 00 Wita (Sesuai Surat Keterangan Kematian).
4. Tidak Proseduralnya gugatan yang di ajukan penggugat dan identitas Tergugat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Selanjutnya dengan ini Tergugat hendak menyampaikan jawaban terhadap permohonan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat pada hari senin tanggal, 24 Agustus 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari rabu tanggal, 09 September 2020 dengan No Perkara 434/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

DALAM DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.

2. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu), Bahwa benar pada tanggal 07 April 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/08/IV/2007, tertanggal 07 April 2007.

3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua), Bahwa benar saat setelah nikah, pennggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di dusun Pelempat, Desa Meninting, Kecamatan batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Bersama di Perumahan Sandik Perdana No 33, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Selama kurang lebih 11 tahun.

Hlm. 6 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga), Bahwa benar setelah pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing masing bernama :

a. Bintang Aufaa Santoso, laki laki, umur 8 tahun (Mataram, 17 Maret 2012)

b. Gibran Arsyah Prabowo, laki laki, umur 5 tahun (Mataram, 09 Juni 2015)

5. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), Bahwa tidak benar sejak Februari 2008 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, ini dibuktikan dengan adanya 2 anak yang lahir tahun 2012 dan 2015 yang tersebut pada dalil angka 3. Ada pun dalil gugatan ini sama sekali tidak mendasar dan tidak ada bukti

Adapun penyebab yang disebutkan dalam duduk perkara yang didalilkan penggugat dalam gugatannya disebabkan antara lain :

a. Bahwa tidak benar tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, karena pada saat pandemi, meskipun tergugat terakhir menerima gaji pada bulan Maret 2020, setiap saat pada saat bertemu penggugat, pasti memberikan uang ke penggugat. Dan ini bisa dibuktikan dengan tumbuh kembang anak-anak yang baik, terlampir foto 1.

b. Bahwa tidak sepenuhnya benar tergugat selingkuh dengan wanita lain, permasalahan ini sudah diselesaikan dengan kesepakatan antara tergugat dan penggugat pada akhir bulan Juni, dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi terhadap yang di

Hlm. 7 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangkakan penggugat. Dan penggugat meminta tergugat berjanji untuk tidak meninggalkan keluarga ini, dan disanggupi oleh tergugat.

c. Bahwa tidak benar tergugat kurang peduli kepada penggugat, ini bisa di buktikan dengan sikap tergugat yang tetap antar jemput penggugat, maupun memenuhi kebutuhan anak anak, meskipun pada saat pandemi, tergugat meminta penggugat dan anak tidak keluar rumah dulu baik saat di rumah Bersama maupun di rumah mertua tergugat.

d. Bahwa tidak benar tergugat sering memukul penggugat, terakhir kali perselisihan seperti ini terjadi pada saat bulan Juli 2018, di karenakan penggugat melakukan hal yang mengganggu kehormatan Keluarga tergugat dan penggugat. Dan itu pun antara tergugat dan penggugat sudah saling memahami dan saling memaafkan setelah peristiwa itu.

e. Bahwa tidak benar tergugat terlalu egois, ini bisa di buktikan dengan penggugat yang ikut bekerja juga tanpa larangan tergugat. Adapun tergugat berprinsip bahwa kemana pun penggugat pergi, harus seijin tergugat.

f. Bahwa tidak benar tergugat sering mengambil uang dan menjual barang penggugat, jangankan mengambil, membuka tas atau dompet penggugat pun, tergugat tidak pernah tanpa seijin penggugat. Dan tergugat akan mengkomunikasikan dengan ahli tata Bahasa, makna Bahasa dari alasan poin ini.

g. Bahwa tidak benar orang tua tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, orang tua di sini yaitu ibu dari tergugat hanya memberikan nasihat nasihat agar rumaht tangga tergugat dan penggugat baik dan rukun.

Hlm. 8 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



h. Bahwa tidak benar tergugat tidak menghormati orang tua penggugat, ini di buktikan pada saat Idul Adha 1441 (31 juli 2020), tergugat Bersama keluarga besar penggugat silaturahmi ke rumah keluarga di KLU.

6. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 (lima), Bahwa tidak sepenuhnya benar pada bulan Agustus tepatnya 12 Agustus 2020, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan tergugat. Yang terjadi orang tua penggugat menjemput penggugat dan anak anak dan membawa mereka kerumah mertua tergugat, tanpa ada ijin dari tergugat, karena pada saat itu tergugat harus bekerja dan pada saat itu kebetulan ada ibu dari tergugat dan merasa terabaikan oleh mertua tergugat yang tidak ada komunikasi.atau pun ijin dengan ibu tergugat untuk membawa penggugat dan anak anak.

7. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 (enam), Bahwa tidak sepenuhnya benar, 2 orang anak cuma bergantung dan pertolongan penggugat selaku ibu, karena disini penggugat selaku ibu juga bekerja, pada pagi sampai siang hari lebih sering tergugat yang menjaga dan memperhatikan anak di rumah, terlampir foto 1.. Dan tidak benar lingkungan tergugat sangat tidak baik untuk tumbuh kembang anak, ini di buktikan dengan hubungan kekerabatan di lingkungan tergugat sangat baik, bahkan di buktikan anak anak tetangga yang sudah dewasa yang hidup dengan baik.

8. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh), Bahwa tidak benar bahwa tergugat selaku bapak kandung anak anak tersebuttelah mempunyai pekerjaan tetap, karena tergugat bekerja secara system kontrak,walaupun pada saat bersamaan terkadang ada 2 kontrak yang bersamaan.

9. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 (delapan). Sebab-sebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang

Hlm. 9 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam duduk perkara pada angka 4 (empat), hanyalah merupakan sebuah pernyataan yang tidak jelas kapan peristiwanya, dimana kejadiannya, siapa saksinya, apa faktor penyebabnya dan diyakini tidak ada bukti obyektifnya sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam hal ini, penjelasan pernyataan Penggugat sebagaimana yang didalilkan adalah sebagai berikut :

- a. Pernyataan dari dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut, adalah pernyataan yang tidak tepat karena diketahui oleh Tergugat bahwa Ria Fatmawati, S.Pd binti Marlan S.Pd mengajukan Gugatan Cerai dalam kondisi emosionalnya sedang tidak stabil dan tidak cukup pertimbangan melainkan karena adanya dorongan dan hasutan dari pihak ketiga.
- b. Alasan tidak sanggup meneruskan jalinan dalam ikatan rumah tangga sehingga Ria Fatmawati, S.Pd binti Marlan S.Pd menggugat cerai suaminya adalah keputusan dan tindakan yang kurang tepat dan tidak terpuji karena tanpa sepengetahuan suaminya atau tidak memberitahu terlebih dahulu serta tidak mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.
- c. Perceraian bukanlah solusi untuk penyelesaian persoalan dalam rumah tangga, yang dibutuhkan olehnya adalah nasehat dan bimbingan untuk bisa dapat memposisikan dirinya kembali sebagai seorang isteri yang baik yang mengerti dan memahami apa saja yang menjadi hak dan kuwajibannya dan tahu batasan-batasan dalam melakukan interaksi sosial.
- d. Keputusan Penggugat untuk menggugat cerai suaminya tidak menjelaskan secara spesifik tentang duduk persoalannya dengan benar, sehingga tidak dapat diperoleh gambaran dari duduk permasalahan secara utuh, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hlm. 10 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keberadaan anak-anak yang masih kecil, semestinya disadari adalah merupakan tanggung jawab antara Penggugat dengan Tergugat untuk merawat dan mengasuhnya..

f. Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan Tergugat, dalam hal ini, jelas solusi mendamaikan menjadi sangat tepat demi keutuhan rumah tangga dan keluarga, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 (Delapan), Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik, tidak ada kata sulit bila Allah mengijinkan dan manusia mau berusaha, terlebih tergugat dan penggugat mempunyai anak-anak yang dekat terhadap tergugat dan penggugat.

10. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 (Sembilan), Bahwa sudah kewajiban penggugat yang mengajukan gugatan menyanggupi pembayaran seluruh biaya akibat perkara, tapi terlepas dari itu tergugat akan menyanggupi biaya perkara apabila terjadi Islah, demi keutuhan keluarga dan masadepan anak-anak.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta [hukum](#) dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya

Hlm. 11 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak menyatakan jatuh talak ba'in dari Tergugat (Chandra Hadi Prabowo, ST bin Untung Santoso, Alm) terhadap Penggugat (Ria Fatmawati, S.Pd binti Marlan S.Pd) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
5. Memberikan nasehat terhadap Ria Fatmawati, S.Pd binti Marlan, S.Pd untuk memenuhi kuwajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suami dan anak anaknya

Demikian apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2020 yaitu sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi **Tergugat** mengenai kompetensi mengadili.

Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas eksepsi **Tergugat** yang menyatakan bahwa gugatan yang di ajukan seharusnya di sidangkan di Pengadilan Agama Giri Menang bukannya di Pengadilan Agama Mataram.

Eksepsi tersebut diatas tidaklah berdasarkan alasan yang tepat, karena setelah **Penggugat** meninggalkan rumah **Tergugat** pulang bertempat tinggal bersama orang tua kandungnya di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang berarti **Penggugat** tinggal di Wilayah Hukum Kota Mataram dan dalam mengajukan gugatan cerai telah melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Dimana **Penggugat** bertempat tinggal yaitu di Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram.

2. Gugatan **Penggugat** Salah Nama

Hlm. 12 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Bahwa disebutkan salah nama oleh **Tergugat** karena nama **Tergugat** adalah **CHANDRA HADI PRABOWO, ST** bukan **CANDRA HADI PRABOWO** jadi kurang menyebut ST. dalam eksepsi ini sangat tidak beralasan, karena nama yang sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh orang tua waktu lahir dan dibuatkan/ disahkan dengan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat. Sedangkan ST adalah bukan nama, melainkan gelar yang diperoleh melalui jenjang pendidikan S1. Jadi penyebutan nama tanpa di ikuti nama gelarnya sudah benar dan sah dalam hukum. Dengan tanggapan kami terhadap eksepsi **Tergugat** maka sepatutnyalah bila eksepsi **Tergugat** di Tolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Penggugat** berketetapan pada gugatan sebagaimana dalam surat gugatan yang telah **Penggugat** sampaikan karena sudah sesuai dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibenarkan oleh hukum.
 2. Bahwa apa yang termuat didalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
 3. Bahwa **Penggugat** secara tegas menolak dalil-dalil jawaban **Tergugat** pada point angka 5 (a, b, c, d, e, f, g dan h). kesemuanya itu hanya alasan pembenaran dirinya sebagai **Tergugat**.
 4. Bahwa dalam jawaban **Tergugat** pada point angka 6, 7 dan 8 yang menyebutkan bahwa dalil-dalil gugatan **Penggugat** tidak sepenuhnya benar, itu artinya bahwa **Tergugat** membenarkan sebagian besar. Maka sanggahannya pun sekedar diperhalus dengan kata-katanya sendiri.
- Justru peristiwa yang membuat **Penggugat** sangat sakit hati adalah bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 di ketahui **Tergugat** membawa seorang wanita lain ke rumah keluarganya **Tergugat** selama beberapa hari dan menurut Adat Sasak hal tersebut di anggap **Tergugat merariq/** melarikan wanita untuk dinikahi. Perbuatan **Tergugat** itu,

Hlm. 13 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Penggugat ketahui dari saudara kandung **Tergugat** sendiri. Hal itu yang memicu pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** maka **Penggugat** minta dijemput oleh orang tua **Penggugat** untuk pulang kerumahnya.

Bahwa **Tergugat** sampaikan tidak mempunyai penghasilan tetap, tetapi **Penggugat** selalu mendapatkan proyek dan memperoleh hasil pekerjaannya tersebut namun tidak setiap mendapatkan hasil kerja memberikan nafkah kepada **Penggugat** dan anak-anaknya. Bahkan gaji honor **Penggugat** selalu diminta/dipegang oleh **Tergugat** setelah **Penggugat** menerima honorer. Cara itu sangatlah tidak wajar dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Maka sudah terlalu lama **Penggugat** menahan kesabarannya sehingga mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Mataram.

5. Bahwa jawaban **Tergugat** pada angka 9 (a, b, c, d, e dan f) hanyalah untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya karena dalam mengajukan gugatan cerai ini **Tergugat** dalam kondisi sehat, sadar sesadar-sadarnya, tanpa emosi cukup pertimbangan dan tanpa hasutan pihak ke tiga. **Penggugat** sering merasa dihianati dan di zolimi, bahkan sering disakiti baik hatinya maupun jasmaninya, sehingga hidup dalam rumah tangga tidak ada ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan dan keberkahan. Maka tujuan membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, perceraian adalah solusinya yang terakhir **Tergugat** tempuh.

Bahwa jawaban **Tergugat** pada angka 10 hanyalah merupakan kalimat yang mudah di tuliskan saja tetapi, oleh **Tergugat** sampai mempunyai anak 2 (dua) orang yang telah menginjak dewasa dalam membina rumah tangga **Tergugat** tidak pernah mengamalkannya justru **Tergugat** lah yang mempersulit dirinya sendiri dan tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dengan alasan-alasan dan dalil-dalil **Tergugat** sudah sepatutnyalah Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan **Penggugat**.

Hlm. 14 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan replik yang telah kami uraikan diatas maka dimohon agar Majelis Hakim mengadili perkara Aquo ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq 1 *Ba'in Sugro* **Tergugat** kepada **Penggugat**;
3. Menetapkan anak bernama : **ANAK**, Laki-laki, umur 8 tahun dan **ANAK**, Laki-laki, Umur 5 tahun, berada dalam asyhan **Penggugat**;
4. Membebaskan kepada **Tergugat** untuk memberikan nafkah kepada anak-anak **Tergugat** tersebut pada point 3 diatas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dewasa menurut hukum yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak jawaban eksepsi Penggugat dalam Replik

Surat Domisili yang di lampirkan, tidak ada surat pengantar dari RT/RW tempat penggugat tinggal, ini berdasarkan pernyataan dari RT tempat

Hlm. 15 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



tinggal bersama, sedangkan Penggugat masih jelas ber-KTP di Sandik, Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Pada Saat pengajuan Gugatan, Penggugat baru 10 hari meninggalkan rumah bersama.

2. Penyebutan Identitas yang tidak jelas.

Perbedaan jawaban di Replik oleh Penggugat, ini menyatakan bahwa Penggugat mengakui Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat

Maka berdasarkan jawaban dari Eksepsi pada Replik penggugat, kami mohon Majelis Hakim bisa memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak gugatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, karena berdasarkan penjelasan Pasal ayat (2) **UU Perkawinan dan Pasal 19 PP 9/1975, dalil dalil/ alasan yang di ajukan oleh Penggugat, tidak bisa di benarkan.**
2. **Bahwa apa yang termuat didalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Berdasarkan dari jawaban eksepsi Penggugat, sudah sepatutnya Majelis Hakim menimbang Perkara ini.**
3. Bahwa Tergugat menjelaskan jawaban pada point angka 5 (a,b,c,d,e,f,g,dan h), dengan penolakan dari Penggugat tanpa adanya penjelasan maupun bukti, ini menyatakan dalil dalil/ alasan yang di pergunakan Penggugat hanyalah merupakan sebuah pernyataan yang tidak jelas kapan peristiwanya, dimana kejadiannya, siapa saksinya, apa faktor penyebabnya dan diyakini tidak ada bukti obyektifnya sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Hlm. 16 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



4. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada point 5 dan 8 yang menyebutkan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar, menyatakan bahwa peristiwa atau pernyataan itu sebenarnya sudah diketahui oleh Penggugat dan antara Tergugat dan Penggugat sudah menyelesaikan permasalahan ini sebelumnya.

Pernyataan yang di ajukan oleh Penggugat perihal Tergugat yang disangkakan membawa seorang wanita lain, untuk bisa di buktikan dengan saksi dan bukti dari Penggugat. Karena perihal masalah ini,Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat perkara yang sebenarnya.

Bahwa mengenai penghasilan,Penggugat sebenarnya sudah tahu kondisi dari Tergugat, dan selama tinggal bersama tidak pernah ada permasalahan ekonomi.

Gaji dari Penggugat yg ada diberikan itu, adalah sudah kesepakatan bersama sejak lama, dan itu tidak sepenuhnya karena setengahnya tetap di pegang oleh Penggugat, karena Tergugat dan Penggugat pernah mempunyai usaha, dan itu untuk penambahan modal usaha. Dan kondisi ini sudah lama berjalan, sejak Penggugat mengabdikan dengan gaji Rp. 60.000,- dan Penggugat mendapat gaji 3 bln sekali, meskipun begitu antara Tergugat dan Penggugat berprinsip semua penghasilan untuk keluarga kecil. Ini di buktikan dengan tercukupi kebutuhan anak anak. Dan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah merepotkan orang tua masing masing untuk ekonomi keluarga.

5. Bahwa Tergugat pada jawaban angka 9 (a,b,c,d,e dan f) berdasarkan bukti dan saksi yang di punya Tergugat. Dan pernyataan dari Penggugat sendiri kepada Tergugat dan Orang tua Tergugat.

Bahwa Tergugat sebagai umat muslim dan hamba Allah swt. sudah sepatutnya kita percaya bahwa Allah akan bisa merubah nasib umat-Nya, dengan tetap berusaha, ihtiar, tawakkal dan berdoa.

Berdasarkan Duplik ini, Tergugat disini tidak mencari siapa yang benar,siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Pernikahan adalah menyatukan perbedaan, disini ada Keluarga kecil

Hlm. 17 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



(Tergugat, Penggugat 2 anak). Keluarga kecil inilah sejatinya keluarga Tergugat dan Penggugat.

Tergugat sebagai kepala keluarga, tidak akan memberikan pernyataan yang berlebih, atau pun membuka aib keluarga terlebih Penggugat. Karena disini Tergugat akan mempertahankan keluarga kecil ini, karena antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada permasalahan yang panjang. Di dalam rumah tangga sudah biasa terjadi lika liku hidup, baik permasalahan dari Tergugat maupun dari Penggugat, tp Tergugat dan Penggugat selalu menyelesaikan permasalahan berdua.

Berdasar uraian di atas maka dimohon agar Majelis Hakim mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya
2. Tidak menyatakan jatuh talak ba'in dari Tergugat (Chandra Hadi Prabowo, ST bin UntungSantoso ,Alm) terhadap Penggugat (Ria Fatmawati, S.Pd binti Marlan S.Pd) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Hlm. 18 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan nasehat terhadap Ria Fatmawati, S.Pd binti Marlan, S.Pd untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suami dan anak anaknya;

Demikian apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Kopi Surat Keterangan Penduduk. Nomor : 470/374/Kel.Pj/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Lurah Pejeruk, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor : 5201140910140005, tanggal 02 April 218 atas nama **Chandra Hadi Prabowo, ST**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 197/08/IV/2007 tanggal 7 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Nota pembayaran dari Marina Kafe & Sport Bar tanggal 28 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.Saksi :

Hlm. 19 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Marlan bin Durahim**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong Lingkungan Pejeruk Desa Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah , Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 April 2007, saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan tersebut ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama, Bintang Aufa'a Santoso, Laki-laki, umur 8 tahun dan Gibran Arsyah Prabowo, laki-laki, umur 5 tahun dan sudah 5 hari yang lalu anak-anak tersebut ada pada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dengan diawali pertengkaran sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, menurut keterangan Penggugat Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengambil barang-barang Penggugat tanpa seizing Penggugat, dan menurut Penggugat Tergugat selingkuh dengan wabnita lain;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di Proyek, namun saksi tidak tahu mengenai besar gajinya ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah memnasehati Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat , karena Penggugat bersikeras untuk bercerei;

2. **Sapurah binti Saat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan

Hlm. 20 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gotong Royong Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 April 2007, saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan tersebut ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama, Bintang Aufa'a Santoso, Laki-laki, umur 8 tahun dan Gibran Arsyah Prabowo, laki-laki, umur 5 tahun dan sudah 5 hari yang lalu anak-anak tersebut ada pada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dengan diawali pertengkaran sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, menurut keterangan Penggugat Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengambil barang-barang Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan menurut Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di Proyek, namun saksi tidak tahu mengenai besar gajinya ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerei;
- Bahwa Penggugat pantas untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, karena Penggugat mempunyai moral yang bagus .
- Bahwa saksi sering menasehati dan menyarankan pada Penggugat agar bersabar dan bisa hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Hlm. 21 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu ;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor : 5271052211800001 tanggal 6 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pemda, Kabupaten Lombok Barat ,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (dinazagelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.1);
2. Foto Kopi Rekam E-KTP atas Nama Ria Fatmawati, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.2);
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor : 5201140910140005, tanggal 02 April 218 atas nama **Chandra Hadi Prabowo, ST**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Foto Kopi Ijazah S1 Pendidikan Kimia atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Foto Kopi Surat Gadai Emas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Foto Kopi Surat Emas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Foto Kopi Surat Kematian atas nama Untung Santoso, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Hlm. 22 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Kopi capture Chat Wa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Foto Kopi Capture SMS, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9.
10. Foto Kopi Kutipan Pasal 25 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10
11. Foto Kopi Kutipan Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11.
12. Foto Kopi Kutipan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12.
13. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama Bintang Aufaa Santoso, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13.
14. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama Gibran Arsyah Prabowo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14.

Hlm. 23 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Kopi Surat Kontrak Kerja atas nama Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15.

B. Bukti Saksi

1. **Lalu Juniardi Grahanarwan bin lalu Wiramaja**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Menjangan Nomor.24, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah pada tanggal 07 April tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, kemudian tinggal di rumah bersama di Perumahan Sandik Perdana Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang pertama ikut Tergugat dan yang nomor dua ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal karena diawali dengan pertengkaran dan mereka pisah sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Tergugat.
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut sebenarnya saksi tidak tahu, tapi dengar dengar dari keluarga Penggugat, katanya Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa menurut saksi tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada penggugat, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

Hlm. 24 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah lima kali keluarga Tergugat bicara baik baik dengan keluarga Penggugat agar supaya Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyutukan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerei;

2. **Augushua Maulana bin Surya Pati**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Seruni Wisma 4. C Lingkungan Taman Seruni, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi sebagai tim kerjanya Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan saksi tahu Penggugat adalah isteri Tergugat, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Tergugat, tetapi hanya sekedar menjemput Tergugat ketika mau pergi bekerja, itupun sekali sekali saja, tetapi tidak tiap hari.
- Bahwa menurut saksi suasana rumah tangga Tergugat baik - baik saja.
- Bahwa saksi mulai bekerja sama dengan Tergugat sejak tahun 2018 yang lalu.
- Bahwa gaji Tergugat setiap bulannya sekitar sebesar 4 juta lebih, namun gaji tersebut tidak diterima setiap bulannya, tetapi kadang kadang sampai 4 bulan belum dibayar.
- Bahwa Tergugat kadang bekerja sampai malam, tetapi tidak untuk tiap hari.

Hlm. 25 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih berlanjut kerja, tetapi saksi sudah pisah lokasi kerja dengan Tergugat, sekarang Tergugat bekerja di Desa Bentek Kecamatan Gangga.
- Bahwa sama saksi bekerja sama dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat berhubungan dengan wanita lain, hanya saja Tergugat pulang malam karena membicarakan pekerjaan sambil makan rame-rame dengan timnya, sedang untuk membicarakan soal perempuan tidak pernah ..

3. Muhammad Taufik Rahman bin H.Marwan Hasim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Merdeka No.1 BTN Papabri Lingkungan Pegasengan Baru, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah pada tanggal 7 April tahun 2007; Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang yang nomor 2 ikut dengan Tergugat, sedangkan yang nomor 1 ikut Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dengan diawali dengan perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Tergugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak tahu. Yang saksi lihat selama ini keluarga Penggugat dan

Hlm. 26 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Tergugat baik-baik saja dan saksi kaget setelah ada perkara di Pengadilan;

- Bahwa selama saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau pun bertengkar, saksi lihat Penggugat dan Tergugat baik baik saja bahkan senang bergurau baik Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah diadakan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut dan hasil pertemuan antara kedua belah pihak tersebut sudah saling maaf memaafkan.
- Bahwa setelah pertemuan keluarga kedua belah pihak tersebut, Penggugat belum mau pulang kerumah Tergugat, bahkan sampai sekarang Penggugat belum pulang kerumah Tergugat.
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mengupayakan lagi perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali demi anak anak mereka.
- Bahwa setelah keluarga dari Tergugat diberi waktu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan untuk musyawarak keluarga kedua belah pihak, keluarga Tergugat menyatakan bahwa upaya tersebut belum bisa berhasil karena orang tua Penggugat menyuruh untuk bersabar dulu sedangkan Penggugat sendiri juga minta waktu untuk rukun kembali, namun sampai sekarangpun Penggugat belum mau pulang kembali kerumah Tergugat..

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 Februari 2021 sebagaimana tetuang dalam berita acara Sidang tanggal 03 Februari 2021 serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 27 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyampaikan eksepsi dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, seharusnya ditempat tinggal Tergugat (tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat) yaitu disidangkan di Pengadilan Agama Giri Menang (Kabupaten Lombok Barat);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas tidak berdasarkan alasan yang tepat, karena setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pulang bertempat tinggal bersama orang tua kandungnya di Kelurahan Pajeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan dalam mengajukan gugatan cerei telah melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa pada eksepsi yang kedua Tergugat menyatakan bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas karena nama untuk penyebutan Tergugat seharusnya adalah Chandar Hadi Prabowo, ST bin Almarhum Untung Santoso, bukan Chandra Hadi Prabowo bin Untung Santoso.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas hanya kurang menyebut titel Tergugat yaitu ST. sangat tidak beralasan, karena nama yang sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh orang tua waktu lahir dan dibuatkan/ disahkan dengan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat, Sedangkan ST adalah bukan nama, melainkan gelar yang diperoleh melalui jenjang pendidikan S1. Jadi penyebutan nama tanpa diikuti nama gelarnya sudah benar dan sah dalam hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan eksepsi dari Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya ditempat tinggal Tergugat (Tempat tinggal bersama) yaitu diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri

Hlm. 28 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang. Dalam hal ini Majelis hakim pada dasarnya sependapat dengan bantahan dalil Penggugat, dimana menurut Majelis, pemilihan domisili yang dilakukan oleh Penggugat adalah sudah tepat yaitu berdomisili di Kelurahan Pajeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pajeruk Kecamatan Ampenan, karena alamat tersebut adalah domisili orang tua Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat alasan eksepsi Tergugat harus ditolak.;

Menimbang terhadap eksepsi Tergugat mengenai penyebutan nama Tergugat yang tidak jelas, maka majelis hakim dapat menilai bahwa identitas Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah sudah benar dan tepat, karena ST itu adalah merupakan gelar atau tambahan setelah Tergugat menempuh Pendidikan SI dan tidak mengurangi identitas Tergugat, demikian pula kata Almarhum di depan nama orang tua Tergugat juga tidak mempengaruhi ketidakjelasan identitas Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak tepat dan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 29 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs..M.Ishaq, M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang peduli kepada penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat terlalu egois ;.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah sebahagian yang lainnya yaitu antara lain sebagai berikut ;

- a. Bahwa tidak benar tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, karena pada saat pandemi, meskipun tergugat terakhir menerima gaji pada bulan Maret 2020, setiap saat pada saat bertemu penggugat, pasti memberikan uang ke penggugat. Dan ini bisa di buktikan dengan tumbuh kembang anak anak yang baik, terlampir foto 1.
- b. Bahwa tidak sepenuhnya benar tergugat selingkuh dengan wanita lain, permasalahan ini sudah di selesaikan dengan kesepakatan antara tergugat dan penggugat pada akhir bulan Juni, dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi terhadap yang di sangkakan penggugat. Dan penggugat meminta tergugat berjanji untuk tidak meninggalkan keluarga ini, dan disanggupi oleh tergugat.

Hlm. 30 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tidak benar tergugat kurang peduli kepada penggugat, ini bisa di buktikan dengan sikap tergugat yang tetap antar jemput penggugat, maupun memenuhi kebutuhan anak anak, meskipun pada saat pandemi, tergugat meminta penggugat dan anak tidak keluar rumah dulu baik saat di rumah Bersama maupun di rumah mertua tergugat.
- d. Bahwa tidak benar tergugat sering memukul penggugat, terakhir kali perselisihan seperti ini terjadi pada saat bulan Juli 2018, di karenakan penggugat melakukan hal yang mengganggu kehormatan Keluarga tergugat dan penggugat. Dan itu pun antara tergugat dan penggugat sudah saling memahami dan saling memaafkan setelah peristiwa itu.
- e. Bahwa tidak benar tergugat terlalu egois, ini bisa di buktikan dengan penggugat yang ikut bekerja juga tanpa larangan tergugat. Adapun tergugat berprinsip bahwa kemana pun penggugat pergi, harus seijin tergugat.
- f. Bahwa tidak benar tergugat sering mengambil uang dan menjual barang penggugat, jangankan mengambil, membuka tas atau dompet penggugat pun, tergugat tidak pernah tanpa seijin penggugat. Dan tergugat akan mengkomunikasikan dengan ahli tata Bahasa, makna Bahasa dari alasan poin ini.
- g. Bahwa tidak benar orang tua tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, orang tua di sini yaitu ibu dari tergugat hanya memberikan nasihat nasihat agar rumaht tangga tergugat dan penggugat baik dan rukun.
- h. Bahwa tidak benar tergugat tidak menghormati orang tua penggugat, ini di buktikan pada saat Idul Adha 1441 (31 juli 2020), tergugat Bersama keluarga besar penggugat silaturahmi ke rumah keluarga di KLU.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Hlm. 31 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut walaupun telah dibantah oleh Tergugat, namun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tand atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena asli bukti tersebut ada sama Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sebagai isteri dari Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 April 2007, di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Nota Pembayaran dari Marina Kafe & Sport Bar, walaupun bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak jelas apa maksudnya, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Hlm. 32 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan surat proses pembuatan Kartu tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, namun bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena bukti tersebut baru proses pembuatan E.KTP. jadi bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti domisili seseorang, demikian pula bukti T.3 berupa Foto kopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti identitas seseorang dan untuk menentukan kependudukan suatu daerah, harus dibuktikan dengan KTP.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Ijazah S.1 Pendidikan Kimia atas nama Penggugat, bukti ini membuktikan kepedulian Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat dalam menyelesaikan Pendidikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6. Berupa Fotokopi Surat gadai emas, bukti ini membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah menjual barang hak milik Penggugat kecuali menggadaikan emas tersebut atas persetujuan dari Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa bukti T.7 sampai dengan T.12, menurut mejelis hakim tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya bukti bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan bukti T.14 berupa fotokopy Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 33 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Fotokopi Surat Kontrak kerja atas nama Tergugat yang merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai tenaga kontrak bukan tenaga kerja tetap, oleh karenanya telah terbukti bawa Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dari curhat anaknya atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta didengar sendiri atau dialami sendiri dari pemberitahuan dari Penggugat sebagai anaknya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hlm. 34 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2020 sudah pisah tempat tinggal dan saksi sendiri sebagai keluarga dari Tergugat sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan keluarganya Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Tergugat berhubungan dengan wanita lain, walaupun Tergugat pulang malam karena masih ada urusan dengan pekerjaannya dan sampai sekarang Tergugat masih bekerja sebagai tenaga kontrak, namun sudah lain wilayah dengan saksi dan adapun penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah sekitar 4 jutaan I oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat mengenai dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2020 sudah pisah tempat tinggal dan saksi sendiri sebagai keluarga dari Tergugat sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan keluarganya Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hlm. 35 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan 2 orang saksi, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal ini disebabkan karena Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang peduli pada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat dan sejak bulan Agustus 2020, yaitu gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Mataram, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah semaksimal mungkin didamaikan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim serta Mediator dari Pengadilan Agama Mataram supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Mataram sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 36 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa Majelis Hakim maupun Mediator Pengadilan Agama Mataram telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Hlm. 37 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Pengadilan maupun majelis Hakim serta pihak keluarga telah maksimal mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hlm. 38 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri,

Hlm. 39 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu, maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 40 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **hak asuh anak/pemeliharaan anak**, Penggugat menghendaki 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bintang Aufa'a Santoso, laki-laki, umur 8 tahun (Mataram, 17 Maret 2012) dan Gibran Arsyah Prabowo, laki-laki, umur 5 tahun (Mataram, 09 Juni 2015) dipelihara Penggugat;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan anak yang dimohonkan Penggugat adalah anak belum dewasa, dan sekarang ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan

Hlm. 41 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum dewasa dan lagi pula anak tersebut sudah berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) dan dipelihara dengan baik maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat

Hlm. 42 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bintang Afa'a Santoso, laki-laki, umur 8 tahun (Mataram, 17 Maret 2012) dan Gibran Arsyah Prabowo, laki-laki, umur 5 tahun (Mataram, 09 Juni 2015) tersebut , yang saat ini sama-sama diasuh oleh Penggugat dan Tergugat dan sesuai kesanggupan dan gaji Tergugat setiap bulannya tidak kurang dari sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan layak jika Tergugat dibebani biaya anak minimal Rp.3.000.000, setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan 2 orang anak sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan , oleh Tergugat dalam jawaban dan duplik serta kesimpulannya tidak pernah ditanggapi, karena Tergugat masih mengingkarkan rumag tangganya bisa rukun lagi dan anak-anak bisa dipeliharadan dibiayai bersama antara Penggugat dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak – anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang membebaskan nafkah anak kepada Tergugat tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ – فتح المعين

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

Hlm. 43 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan didukung dengan bukti T-15 mengenai pekerjaan Tergugat yakni sebagai tenaga kerja kontrak bukan kerja tetap dan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar 4 juta rupiah dan gajinyapun tidak selamanya diterima setiap bulan, kadang diterima sampai 3 bulan baru gaji diterima oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Augusthua Maulana bin Surya Pati, maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat secara keseluruhan setiap bulannya sejumlah Rp. Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) , maka layak dan adil yang menjadi dasar pembebanan nafkah yang diberikan adalah sesuai kesanggupan dan kemampuan /gaji Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : Bintang Aufa'a Santoso, laki-laki, umur 8 tahun (Mataram, 17 Maret 2012) dan Gibran Arsyah Prabowo, laki-laki, umur 5 tahun (Mataram, 09 Juni 2015) kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafkah 2 orang anak tersebut telah ditetapkan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis Majelis nilai mata uang / voluta (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah , maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya nafkah anak tersebut harus ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagiannya ;

Hlm. 44 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Menetapkan anak bernama Bintang Aufa'a Santoso, laki-laki, umur 8 tahun dan Gibran Arsyah Prabowo, laki-laki, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan H.Abidin H.Achmad, S.H., dan Drs.H.Nasrudin,S.H.

Hlm. 45 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Haryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs. H. Nasrudin, S.H,

Panitera Pengganti,

Harun Hariyanto, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 370.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00 b
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 12.000,00

Jumlah

Rp. 490.000,00

(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 46 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 47 dari 45 hlm./Put.No.434/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)